

## **BAB II. BAHAYA RIBA**

### **II.1 Riba Dalam Agama Islam**

Islam adalah salah satu agama dengan pengikut terbanyak di dunia. Islam lahir pada 17 Ramadhan 11 SM atau 6 Agustus 611 dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun sampai akhir hayatnya. Meskipun Islam bukan agama pertama yang masuk ke Indonesia tetapi saat ini 87% penduduk negara Indonesia adalah umat muslim. Dalam agama Islam terdapat muamalah atau aturan dari Allah SWT untuk umatnya, salah satunya adalah untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

Riba menurut bahasa berarti *ziyadah* dalam agama Islam adalah menetapkan suku bunga dan melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang di bebaskan kepada peminjam.

### **II.2 Sejarah Riba**

Menurut Dr. Erwandi Tarmizi, MA, (2017, h. 382-383) seperti yang dijelaskan oleh Al-quran bahwa Bani Israel melakukan transaksi riba dan Allah-pun telah melarang mereka melakukan riba. Kemudian umat Yahudi mengenalkan riba pada bangsa Arab, Kota yang pertamakali mereka perkenalkan dengan riba adalah kota Thaif dan Madinah. Dari kota itu Yahudi berhasil meraup untung yang cukup banyak karena menerapkan sistem riba kepada masyarakat Arab, bahkan masyarakat Arab jahiliyah banyak yang menggadaikan istri dan anaknya sendiri sebagai jaminan utang riba. Bila mereka tidak sanggup melunasi hutang pada waktu yang ditetapkan maka mereka yang menjadi jaminan akan menjadi budak bagi kaum Yahudi. Riba terus menjalar hingga ke kota Makkah dan digunakan oleh kaum Quraisy jahiliyah. Meskipun riba telah dilarang oleh Allah SWT tetapi praktik riba masih ada hingga sekarang karena kaum yahudi terus menyebarluaskan hingga pelosok dunia, sehingga sebagian besar manusia sudah terbiasa hidup riba sejak dulu.

## **II.3 Macam – Macam Bentuk Riba Dalam Islam**

Riba menurut ajaran agama Islam dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Riba *AD-DUYUN* ( hutang piutang ) dan Riba *AL-BUYU* ( jual beli )

### **II.3.1 Jenis Riba Ad-Duyun**

#### **Riba Jahiliyah**

Riba jenis ini dikenal juga dengan riba mudha'afah yaitu sistem transaksi yang melipatgandakan uang. Riba ini disebabkan oleh hutang yang ditambahkan melebihi jumlah yang seharusnya dibayar. Biasanya hal ini dikarenakan peminjam belum sanggup membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan. Adapaun penambahan jumlah hutang yang harus dibayar akan semakin bertambah jika pelunasan hutang tersebut semakin di undur.

#### **Riba Qrdh**

Riba Qrdh memiliki arti yaitu adanya unsur manfaat yang disyaratkan untuk sang peminjam atau yang berhutang oleh pemilik dana

### **II.3.2 Jenis Riba Al-Buyu**

#### **Riba Nasi'ah**

Riba jenis ini yaitu riba yang terjadi karena adanya penagguhan penerimaan jenis barang kepada pembeli atau peminjam yang ditukarkan dengan barang riba lainnya. Riba ini muncul karena terjadinya perubahan atau penambahan antara yang diserahkan sekarang dengan yang diserahkan kemudian hari.

#### **Riba Fadlh**

Riba Fadl adalah jenis riba yang terjadi apabila jika pertukaran barang yang sejenis tetapi dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk kedalam barang riba.

Kesimpulannya riba adalah suatu transaksi yang merugikan sang peminjam karena dibebani hutang yang harus dikembalikan yang jumlahnya lebih dari apa yang dipinjam.

## **II.4 Jenis-Jenis Transaksi Riba Pada Kehidupan Bermasyarakat**

### **II.4.1 Pegadaian**

Pegadaian adalah suatu badan yang melaksanakan kegiatan transaksi dalam hal gadai. Dalam hal ini pagadaian dapat menggadaikan beberapa benda seperti BPKB, surat tanah atau surat berharga lainnya untuk ditukar dengan uang. Pegadaian akan menetapkan bunga dan biaya administrasi yang harus dibayarkan pada saat ingin menebus atau mengambil barang yang kita gadai.

### **II.4.2 Pinjaman Bank**

Meminjam uang pada bank konvensional yang kemudian akan dikembalikan pada tempo waktu tertentu. Pihak bank tersebut memberikan kewajiban agar anda membayarkan dengan jumlah lebih besar dari jumlah yang dipinjamkan. Jumlah lebih itulah yang merupakan salah satu faktor riba yang biasa kita sebut dengan kata “bunga bank”.

### **II.4.3 Kredit Kepemilikan Rumah**

Kredit kepemilikan rumah juga termasuk kedalam contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kita harus mencicil angsuran rumah beserta bunga dan biaya administrasi lainnya. Jika telat dalam pembayaran cicilannya akan dikenai denda dan jika pemilik rumah tidak dapat atau mampu mencicilnya lagi dalam kurun waktu tertentu rumah akan disita oleh pihak bank dan cicilan sebelum-sebelumnya akan hangus (tidak dikembalikan).

### **II.4.4 Kredit Kendaraan Bermotor**

Sama seperti KPR (kredit kepemilikan rumah) kredit kendaraan bermotor juga termasuk dalam kategori riba pada kehidupan sehari-hari. Karena kredit kendaraan bermotor mengandung bunga dan denda yang ditambahkan dalam cicilan motor

atau kendaraan lainnya. Selain itu, ada konsekuensi penyitaan jika pemilik kendaraan tidak mampu lagi membayar cicilan selama batas kurun waktu tertentu.

#### **II.4.5 Transaksi Dengan Kartu Kredit**

Dalam *Expert Dictionary*, kartu kredit di definisikan dengan, “sebuah kartu yang dikeluarkan dari pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan nasabahnya atau pemiliknya dapat membeli barang-barang yang ia inginkan secara hutang” singkatnya para pengguna kartu kredit harus membayar tagihan yang telah ia keluarkan beserta bunganya. Menurut Asosiasi Kartu Kredit Indonesia pada bulan Mei 2020 saja sudah terdapat 17.469.264 jumlah kartu 119.092.334 jumlah transaksi dan 105.787.597 nilai transaksi kartu kredit pada masyarakat negara Indonesia.

### **II.5 Alasan Masyarakat Melakukan Riba**

#### **II.5.1 Kebutuhan Yang Mendesak**

Kebutuhan yang mendesak disini maksudnya adalah masyarakat yang terpaksa melakukan riba demi membantu mempermudah kehidupannya. Contoh dalam kasus ini adalah mencicil sebuah kendaraan dikarenakan kantor atau tempat bekerja jauh dari rumah.

#### **II.5.2 Gaya Hidup**

Meningkatnya gaya hidup terkadang menjadi alasan masyarakat untuk melakukan riba. Contohnya membeli barang-barang mahal seperti *smartphone* mewah dan pakaian mewah yang harganya sangat tinggi dengan kegunaan yang sama.

#### **II.5.3 Semakin Dipermudah**

Berkembangnya teknologi dan informasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah untuk melakukan riba. Dengan hadirnya fitur cicilan pada *e-commerce* dan hadirnya berbagai macam aplikasi peminjaman online maka masyarakat dengan mudah dapat melakukan riba dengan bermodalkan *smartphone* dan internet saja.

## **II.6 Dampak Riba Pada Kehidupan**

Riba adalah salah satu perbuatan yang Allah SWT haramkan. Sebagaimana seorang umat muslim meyakini sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT pasti berdampak buruk kepada manusia jika dilakukan karena Allah SWT maha bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hamba-Nya.

Berikut adalah dampak yang dihasilkan oleh riba :

- **Dampak Riba Terhadap Kesehatan**

Dr. Abdul Aziz Ismail yang merupakan seorang dosen dari salah satu universitas terkemuka di Mesir dalam mengatakan dalam bukunya “Islam dan kedokteran modern” riba ialah sumber penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah gangguan penyakit jantung. Karena seorang yang melakukan riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta. Tidak jarang penyakit jantung berjangkit, melanda para pelaku riba dengan gejala tekanan darah tinggi (Dr. Erwandi Tarmiji, MA, 2017, h. 389-390).

- **Dampak Riba Terhadap Kehidupan Bermasyarakat**

Jika transaksi riba diterapkan pada kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan sifat canggung antar masyarakat, mengurangnya sifat tolong menolong bahkan hingga menimbulkan permusuhan antar pribadi masyarakat.

- **Dampak Riba Pada Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut John Maynard Keynes (1936) Riba merupakan penghambat laju ekonomi karena bunga dari riba menghalangi modal menuju kebebasan. Jika suku bunga dihapuskan maka modal akan bergerak dengan tumbuh cepat.

## **II.7 Hukum Riba Dalam Agama Islam**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2004) Allah SWT menurunkan larangan hadits jual beli atau transaksi pembayaran yang mengandung sistem riba secara 4 tahap. Berikut adalah tahap keluarnya hadits mengenai riba :

### 1. Tahap Pertama

Diturunkan pada surat Ar-Rum ayat 39 dikatakan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah SWT maka ia harus menjauhi riba. karena Allah SWT tidak menyukai orang yang berbuat riba Berikut bunyi arti dari surat Ar-Rum ayat 39 :

*“Maka tidak akan bertambah pada pandangan Allah SWT ketika kamu memberikan tambahan supaya harta manusia bertambah, Dan apa yang kamu berikan berupa zakat untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”*

### 2. Tahap Kedua

Pada tahap ini Allah SWT menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 160-161. Allah SWT menggambarkan perbuatan riba sebagai perbuatan yang dzalim kepada orang lain. Berikut bunyi arti dari surat An-Nisa ayat 160-161 :

*“Karena kezaliman orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan, karena mereka sering menghalangi manusia dari jalan Allah, dan karena mereka melakukan riba, padahal Allah SWT telah melarang mereka, Dad kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih”*

### 3. Tahap Ketiga

Surat Ali-Imran ayat 130 diturunkan oleh Allah SWT. pada tahap ketiga ini Allah SWT belum menyebutkan riba diharamkan secara jelas tetapi Allah SWT sudah melarang berbagai macam bentuk transaksi pelipat gandaan uang atau harta yang dipnjamkan. Berikut bunyi arti dari surat Ali-Imran ayat 130 :

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung dan janganlah kamu memakan riba atau hutang yang berlipat ganda ”*

#### 4. Tahap Keempat

Pada tahap ini Allah SWT telah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 275-279 yang berisi larangan dan ancaman bagi para pelaku riba secara mutlak baik itu dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang amat kecil. Disebutkan juga Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangi orang yang melakukan perbuatan riba.

Berikut adalah arti dari surat Al-Baqarah ayat 275-279 :

*“Orang yang melakukan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Itu semua karena mereka berkata bahwa riba sama seperti jual beli. Sedangkan Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Allah SWT, kemudia ia berhenti, maka yang diperoleh dahulu akan menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal” (Al-Baqarah ayat 275)*

*“Allah SWT telah menghilangkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang kafir yang bergelimang dosa” (Al-Baqarah ayat 276)*

*“Sungguh mereka mendapat pahala di sisi Allah orang-orang yang beriman, melaksanakan shalat, mengerjakan kebajikan dan menunaikan zakat. Mereka tidak bersedih hati dan tidak ada rasa takut pada mereka” (Al-Baqarah ayat 277)*

*“Wahaai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba (yang belum terambil) dan bertakwalah pada Allah SWT jika kamu orang-orang yang beriman” (Al-Baqarah ayat 278)*

*“Allah SWT dan Rasul-Nya akan mengumumkan perang Jika kamu tidak melaksanakannya, kamu berhak atas pokok hartamu jika kamu telah bertobat. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi” (Al-Baqarah ayat 279)*

Dari tahapan hadits yang sudah Allah SWT turunkan berikut maka sudah jelas hukum riba bagi agama Islam adalah haram dan akan mendapatkan dosa besar jika tetap dilakukan.

## II.8 Kondisi dan Analisa Objek

### II.8.1 Kuisisioner


Menurut Dewa Ktut Sukardi (2010, h.76) kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu memerlukan kedatangan langsung dari narasumber. Pencarian data sudah dilakukan melalui pengisian kuisisioner secara *online* dengan menargetkan responden dengan kriteria tertentu. Sampai dengan hari terakhir pengisian, didapat 54 responden yang merespon kuisisioner *online* yang sudah disebarakan.

### II.8.2 Hasil Kuisisioner *Online*

Dari hasil pencarian data menggunakan kuisisioner *online* melalui media *Google Form*, yang disebarakan melalui sosial media pada tanggal 15 Januari 2019 didapat 54 responden yang ikut turut berpartisipasi didalamnya. Metode pencarian data kuisisioner online ini di sebarakan pada pria dan wanita berumur 17 – 30 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa, karyawan dan wirausahawan.

#### jenis pekerjaan

54 responses




Gambar II.1 Pie Chart 01  
Sumber Pribadi (2018)



Dari grafik Pie Chart diatas mayoritas penjawab kuisisioner *online* ialah mahasiswa terlihat dari presentasinya yaitu 53.7% sisanya diisi oleh pekerja karyawan dengan presentase 31.5% dan wirausahawan 14.8%.

### apakah kamu masih sering melakukan riba

54 responses




Gambar II.2 Pie Chart 02  
Sumber Pribadi (2018)

Data yang diperoleh dari pertanyaan ke 2 dari kuisisioner *online* ini terlihat 74.1% responden masih terlibat dalam urusan ribawi dan 25.9% sisanya tidak.

### apakah kamu sudah menerima cukup informasi mengenai riba ?

54 responses



Gambar III.3 Pie Chart 03  
Sumber Pribadi (2018)

Kurangnya informasi masyarakat mengenai riba menjadi masalah utama mengapa mayoritas masyarakat Indonesia masih melakukan transaksi dalam bentuk riba.

## **II.9 Analisa**

Analisa yang digunakan dalam perancangan ini adalah 5W1H sebagai berikut :

- **What** (apa masalahnya)  
Permasalahannya ialah masih banyak masyarakat di Kota Cirebon yang masih melakukan praktik transaksi secara riba.
- **Who** (siapa audiennya)  
Masyarakat akan menerima pesan, mempraktekannya sekaligus mendapatkan dampaknya.
- **Where** (dimana masalah ini terjadi)  
Masalah ini banyak di jumpai di beberapa sudut Kota Cirebon.
- **When** (kapan masalah ini terjadi)  
Masalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan masalah yang akan ditimbulkan dari riba.
- **Why** (mengapa masalah ini terjadi)  
Adanya kebutuhan yang mendesak sehingga masyarakat melakukan transaksi riba.
- **How** (bagaimana bisa mengatasi masalah tersebut)  
Memberi tau atau menginformasikan masyarakat mengenai apa itu riba dan masalah yang ditimbulkan bila melakukan riba.

## **II.10 Resume**

Informasi mengenai riba amat sangat penting bagi masyarakat karena masyarakat pada saat ini sudah terbiasa dan menjadi ketergantungan akan dunia riba tanpa mengetahui bahaya yang mereka hadapi.

## **II.11 Solusi Perancangan**

Perancang akan mengajak khalayak untuk mengurangi bertransaksi riba pada kehidupan sehari-hari untuk membantu menghindari masalah yang dihasilkan dari riba di kemudian hari. Selain itu perancang akan memberikan pesan kepada khalayak bahwa riba adalah transaksi yang merugikan jika diterapkan pada kehidupan bermasyarakat.